



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ ~~241~~ /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pelaksanaan Program Hibah Air Minum maka perlu ditindaklanjuti dengan menunjuk Pejabat Program Hibah Air Minum di Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Program Hibah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Program Hibah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Pejabat Program Hibah Air Minum Kabupaten Ngawi terdiri dari:
- a. *Project Implementation Unit*;
 - b. Tim Pengawas Verifikasi;
 - c. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan; dan
 - d. Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : *Project Implementation Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertindak selaku penanggung jawab Program Hibah Air Minum, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan pendamping pada saat *baseline*;
 - b. menerima surat pernyataan penyelesaian konstruksi fisik dari Perusahaan Daerah Air Minum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disertai data penerima manfaat yang akan diajukan verifikasi, ditembuskan ke CPMU dan PPMU;
 - c. melakukan verifikasi terhadap hasil pemasangan SR *by house by address* di lapangan berdasarkan daftar nama CPM yang terdata dalam sistem aplikasi program hibah air minum. Dalam melakukan verifikasi PIU dapat dibantu oleh pihak lain;
 - d. mengirimkan hasil verifikasi kepada Tim Pengawas Verifikasi;
 - e. menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - f. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
 - g. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum setiap 2 (dua) bulan secara periodik;
 - h. bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data keseluruhan proses pelaksanaan Program Hibah Air Minum yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Perusahaan Daerah Air Minum penyelenggara SPAM, yang meliputi:
 1. Data calon penerima manfaat;
 2. Data ketersediaan *idle capacity* yang telah dibuktikan dengan pengukuran di lapangan;
 3. Calon penerima manfaat telah tercatat sebagai pelanggan dan sudah terbit rekening 1 bulan;
 4. Kesesuaian SR terpasang dengan kriteria teknis pemasangan SR dan mengalir.

- KEEMPAT** : Tim Pengawas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, merupakan Tim dari Inspektorat yang bertempat di Kabupaten Ngawi sebagai Aparat Pengawas Internal Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian SR terpasang dengan kriteria pemasangan SR melalui sistem aplikasi program hibah air minum berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi di lapangan (*by house by address*) dari PIU;
 - b. menentukan diterima atau tidak diterimanya Sambungan Rumah terpasang;
 - c. menerbitkan Berita Acara Verifikasi;
 - d. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan reuiu verifikasi Program Hibah Air Minum Perkotaan kepada BPKP Perwakilan;
 - e. menerbitkan surat rekomendari teknis dengan mempertimbangkan hasil reuiu verifikasi BPKP;
 - f. menyerahkan surat rekomendasi teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya cq. CPMU Hibah Air Minum; dan
 - g. bertanggungjawab terhadap kebenaran data yang disampaikan dalam Verifikasi dan dalam rekomendasi teknis.
- KELIMA** : Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan yang sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
 - c. menyampaikan progres pemasangan SR melalui Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum.
- KEENAM** : Pelaksana Kegiatan Program Hibah Air Minum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab terhadap seluruh kebenaran data dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perdesaan yang sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Hibah Air Minum;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik triwulan dan keuangan kepada PIU atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum; dan
 - c. menyampaikan progres pemasangan SR melalui Sistem Informasi Manajemen Program Hibah Air Minum.
- KETUJUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Program Hibah Air Minum, Tim Pengawas Verifikasi, dan Pelaksana Program Hibah Air Minum Kabupaten Ngawi bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Program Hibah Air Minum dapat membentuk tim pendukung.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/291/404.101.2/B/2023
TANGGAL: 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam <i>Project Implementation Unit</i>	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi
2.	Pengarah	b. Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
5.	Koordinator	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Ngawi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
		b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
		c. Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
		d. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
		e. Perencana Ahli Muda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
		f. Fungsional Umum Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/2A1/404.101.2/B/2023
TANGGAL: 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS VERIFIKASI
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Inspektur Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Inspektur Kabupaten Ngawi
5.	Koodinator	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Auditor pada Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/211/404.101.2/B/2023
TANGGAL: 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemasaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi
3.	Koodinator	Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Kepala Bagian Produksi Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Penagihan Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi c. Penanggungjawab IKK/BNA Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/PAI/404.101.2/B/2023
TANGGAL: 15 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
3.	Koodinator	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
4.	Anggota	1 (satu) orang Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO